



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MODUL ANTI KORUPSI
PUSAT PENGEMBANGAN KOMPETENSI
APARATUR PERDAGANGAN
TAHUN 2025



Konsep Umum Korupsi

A. Pengertian korupsi

Berdasarkan undang-undang dan berbagai peraturan yang berlaku, korupsi didefinisikan sebagai tindakan yang menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi dengan menyalahgunakan wewenang, jabatan, atau kedudukan yang dimiliki sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara. Definisi ini tercantum dalam **Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999**.

Dari definisi tersebut, korupsi memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- **Penyalahgunaan Wewenang, Jabatan, atau Kedudukan** Korupsi tidak hanya terjadi di lingkungan pemerintahan, tetapi juga bisa terjadi di organisasi nonpemerintah, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, saat seseorang menyalahgunakan uang yang dipercayakan kepadanya untuk kegiatan sosial, perayaan, atau pengumpulan dana lainnya. Korupsi terjadi di sekitar kita ketika ada kesempatan dan niat yang tidak jujur.
- **Adanya Keuntungan yang Tidak Sah** Hasil dari tindakan korupsi memberikan keuntungan kepada pelakunya, orang lain, atau suatu lembaga. Keuntungan ini dapat berupa uang, barang, atau fasilitas yang didapatkan secara tidak sah.

Seseorang bisa dianggap melakukan korupsi meskipun ia sendiri tidak mendapatkan keuntungan, asalkan ada pihak lain yang diuntungkan dari perbuatannya.

- **Menimbulkan Kerugian Negara** Korupsi menyebabkan kerugian pada keuangan negara yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun sumber lainnya. Kerugian ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga sosial, psikologis, politik, dan budaya.

B. Perilaku Koruptif

Mengenal Korupsi dan Bahayanya

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi kehidupan bernegara. Praktik ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan, merusak kepercayaan publik, dan melanggengkan ketidakadilan sosial. Memahami berbagai bentuk dan faktor pendorong korupsi menjadi langkah awal yang penting untuk mencegahnya.

Bentuk-Bentuk Perilaku Koruptif

Korupsi hadir dalam berbagai bentuk. Dengan mengenalinya, kita dapat lebih waspada dan berani untuk melawannya.

- **Penyuapan.** Tindakan ini terjadi ketika seseorang memberikan uang, barang, atau fasilitas kepada pejabat publik untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Contohnya adalah pemberian suap agar suatu perusahaan memenangkan tender proyek pemerintah, mempercepat proses perizinan, atau terhindar dari sanksi hukum.
- **Pemerasan.** Kebalikan dari penyuapan, pemerasan adalah tindakan pejabat publik yang secara paksa meminta imbalan dari masyarakat atau pihak swasta. Jika permintaan tidak dipenuhi, pejabat tersebut bisa mempersulit layanan atau mengancam akan memberikan sanksi.
- **Penggelapan Dana.** Perilaku ini merujuk pada penyalahgunaan uang negara untuk kepentingan pribadi. Contohnya adalah menggunakan dana bantuan sosial atau anggaran proyek untuk

membeli aset pribadi atau memalsukan laporan keuangan agar penggunaan uang tersebut tidak terdeteksi.

- **Nepotisme dan Kolusi.** **Nepotisme** adalah praktik penempatan anggota keluarga atau kerabat pada posisi strategis di pemerintahan tanpa mempertimbangkan kompetensi. Sementara itu, **kolusi** adalah kerja sama ilegal antara dua atau lebih pihak untuk mencapai tujuan tertentu yang merugikan negara atau publik, sering kali terjadi dalam proyek pengadaan barang dan jasa.
- **Gratifikasi.** Ini adalah pemberian dalam bentuk apapun—uang, barang, diskon, atau fasilitas—yang diterima oleh pejabat publik terkait dengan jabatannya. Meskipun terkadang sulit dibedakan dengan hadiah biasa, gratifikasi menjadi tindak korupsi jika tidak dilaporkan dan bertujuan untuk memengaruhi keputusan pejabat.

C. Faktor-Faktor Penyebab korupsi

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk memberantasnya, kita perlu memahami akar penyebabnya secara menyeluruh. Secara umum, faktor

penyebab korupsi dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor **internal** dan **eksternal**.

1. Faktor Internal: Dorongan dari Dalam Diri

Faktor internal adalah penyebab korupsi yang bersumber dari diri individu. Hal ini berkaitan erat dengan aspek moral dan gaya hidup seseorang.

Sifat Serakah dan Tamak

Dorongan utama korupsi sering kali datang dari ketamakan dan sikap konsumtif. Keinginan untuk hidup mewah di luar batas kemampuan finansial mendorong seseorang untuk menyalahgunakan jabatan demi memperkaya diri sendiri, tanpa memedulikan dampaknya bagi orang lain dan negara.

Lemahnya Moral dan Integritas

Korupsi juga berakar dari rendahnya integritas dan moral pribadi. Seseorang yang tidak memiliki pendirian kuat akan lebih mudah tergoda untuk melanggar aturan demi keuntungan pribadi. Mereka cenderung tidak memikirkan konsekuensi dari perbuatannya, karena nilai-nilai etika dan kejujuran tidak tertanam kuat dalam diri.

2. Faktor Eksternal: Pengaruh dari Lingkungan

Faktor eksternal adalah penyebab korupsi yang dipicu oleh kondisi di luar diri individu. Faktor ini meliputi aspek sistem, kelembagaan, sosial, dan budaya.

Faktor Sistem dan Kelembagaan

- **Regulasi yang Tumpang Tindih dan Rumit:** Aturan yang tidak jelas, berbelit-belit, dan mudah ditafsirkan ganda sering kali menjadi celah bagi praktik korupsi. Birokrasi yang panjang, misalnya dalam proses perizinan, dapat mendorong praktik suap untuk mempercepat urusan.
- **Lemahnya Pengawasan:** Mekanisme pengawasan yang tidak efektif, baik dari internal maupun eksternal, membuat pelaku korupsi merasa aman. Kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengambilan keputusan semakin memperburuk situasi ini.
- **Sistem Gaji dan Insentif yang Tidak Memadai:** Gaji rendah bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat memicu seseorang mencari penghasilan tambahan melalui cara ilegal. Selain itu, sistem insentif yang tidak berbasis kinerja dan integritas membuat ASN kurang termotivasi untuk bekerja dengan jujur.
- **Perekrutan Berbasis Nepotisme:** Ketika jabatan diberikan bukan berdasarkan kemampuan (meritokrasi) melainkan karena kedekatan atau koneksi, integritas organisasi akan melemah. Individu yang tidak kompeten cenderung lebih

mudah terjerat korupsi karena tidak memiliki landasan moral dan profesional yang kuat.

Faktor Sosial dan Budaya

- **Budaya Toleransi Terhadap Korupsi:** Di beberapa lingkungan, korupsi dianggap sebagai hal yang lumrah. Sikap permisif dari masyarakat, seperti menganggap suap sebagai "uang pelicin" yang biasa, dapat melanggengkan korupsi.
- **Lemahnya Partisipasi Publik:** Korupsi berkembang pesat ketika masyarakat pasif dan tidak aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Kurangnya kesadaran untuk menuntut akuntabilitas dari para pejabat publik membuat kontrol sosial menjadi tidak efektif.

Dengan memahami berbagai faktor ini, baik internal maupun eksternal, kita dapat menyusun strategi yang lebih efektif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

D. Dampak Korupsi

Dampak Korupsi pada Kehidupan Berbangsa dan Bernegara

Kerugian akibat korupsi memiliki dampak yang luas bagi seluruh warga negara, antara lain:

- **Kerugian Ekonomi:** Korupsi membatasi kesempatan kerja dan menghambat peningkatan pendapatan yang layak bagi masyarakat.
- **Kerugian Sosial:** Korupsi menimbulkan kesenjangan sosial karena kekayaan hanya dinikmati oleh segelintir orang.
- **Kerugian Budaya:** Korupsi melahirkan perilaku tidak jujur yang merusak nilai-nilai luhur bangsa.

Mengenal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

1. Sejarah dan Dasar Hukum Pembentukan KPK

Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah cerminan dari tekad kuat bangsa Indonesia untuk memberantas korupsi. Proses ini diawali dengan lahirnya TAP MPR No. XI Tahun 1998, yang menjadi landasan moral dan hukum untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Amanat ini kemudian diterjemahkan ke dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

Saat pembahasan RUU tersebut, usulan untuk menambah bab tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sempat ditolak karena dianggap tidak lazim dan memerlukan kajian mendalam. Meskipun demikian, semangat pembentukan KPK tidak padam. Akhirnya, disepakati bahwa amanat pembentukan KPK akan dimuat dalam aturan peralihan UU No. 31 Tahun 1999.

Berdasarkan amanat tersebut, lahirlah Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 yang menjadi payung hukum resmi bagi pembentukan KPK. Dengan demikian, satu tahun setelah UU tersebut disahkan, KPK secara resmi berdiri sebagai lembaga independen yang berwenang memberantas korupsi.

Satu hal yang kerap menjadi kekhawatiran adalah bahwa KPK dibentuk untuk mengambil alih tugas pemberantasan korupsi

dari lembaga yang sudah ada, seperti Kepolisian dan Kejaksaan Agung. Namun, kenyataannya justru sebaliknya.

Sesuai amanat undang-undang, KPK berperan sebagai trigger mechanism. Artinya, KPK berfungsi sebagai pendorong atau stimulus agar upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga penegak hukum yang sudah ada dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Oleh karena itu, peningkatan kinerja Kepolisian atau Kejaksaan dalam memberantas korupsi tidak seharusnya dianggap sebagai "ancaman" bagi KPK. Sebaliknya, hal tersebut adalah salah satu indikator keberhasilan peran trigger mechanism yang diamanatkan kepada KPK, menunjukkan bahwa tujuan utama pembentukannya telah tercapai.

2. Tugas dan Wewenang KPK

Tugas, fungsi, dan kewenangan KPK tidak hanya terbatas pada penindakan, tetapi juga mencakup upaya pencegahan. Hal ini diatur secara komprehensif dalam UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Diantara kegiatan pencegahan korupsi yang pernah dilakukan KPK adalah produksi film, lomba puisi, arisan antikorupsi, pembentukan zona antikorupsi, hingga penerbitan buku cerita bergambar. Semua upaya ini bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai antikorupsi di berbagai lapisan masyarakat.

Lebih lanjut tentang tugas dan wewenang KPK diatur dalam Pasal 6, yaitu:

1. Koordinasi

Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak bekerja sendirian. KPK berkoordinasi dengan berbagai instansi terkait guna mengoptimalkan upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Instansi-instansi tersebut meliputi:

1. Kejaksaan: Berkoordinasi dalam tahap penuntutan kasus korupsi.
2. Kepolisian: Berkoordinasi dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana korupsi.
3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP): Berperan dalam audit investigatif untuk mengidentifikasi potensi kerugian negara.
4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK): Berkoordinasi terkait hasil audit keuangan negara yang dapat menjadi pintu masuk pengungkapan kasus korupsi.
5. Inspektorat Jenderal (Itjen): Instansi pengawas internal pada kementerian dan lembaga yang berperan dalam pencegahan dini di lingkungan kerja.
6. Badan Pengawas Daerah (Bawasda): Berperan sebagai pengawas internal di tingkat pemerintah daerah.

Dalam melaksanakan tugas koordinasi itu, KPK berwenang:

1. Mengkoordinasikan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi
2. Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi
3. Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi terkait
4. Melaksanakan dengar pendapat atau pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
5. Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
6. Dalam bidang penindakan, KPK melaksanakan tugas koordinasi, terutama terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Bentuk kegiatan yang dilakukan sesuai ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, yakni:
 - a. Menetapkan sistem pelaporan penanganan perkara dari Kepolisian dan Kejaksaan ke KPK
 - b. Meminta/mendapatkan informasi ke/dari Kepolisian dan Kejaksaan tentang telah dilaksanakannya Penyidik perkara tindak pidana korupsi dengan media informasi berupa penyampaian Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) ke/dari Kepolisian dan Kejaksaan
 - c. Meminta/mendapatkan informasi ke/dari Kepolisian dan Kejaksaan tentang perkembangan penanganan perkara yang telah dilakukan Penyidikan

- d. Melaksanakan dengan pendapat atau pertemuan secara berkala dengan instansi yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan instansi pengawas.

2. Supervisi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan pelayanan publik. Terkait pelaksanaan tugas supervisi tersebut, KPK memiliki kewenangan untuk mengambil alih penyidikan atau penuntutan kasus korupsi yang sedang ditangani oleh Kepolisian atau Kejaksaan. Pengambilalihan ini dapat dilakukan jika:

1. Laporan masyarakat tidak ditindaklanjuti.
2. Proses penanganan kasus berjalan lambat tanpa alasan yang jelas.
3. Penanganan kasus bertujuan melindungi pelaku.
4. Penanganan kasus mengandung unsur korupsi.
5. Terjadi hambatan karena campur tangan pihak eksekutif, yudikatif, atau legislatif.
6. Adanya kondisi yang menyebabkan Kepolisian atau Kejaksaan kesulitan menangani kasus secara profesional.

Kegiatan supervisi ini terbagi menjadi dua, yaitu supervisi umum yang dilakukan terhadap penanganan kasus korupsi secara keseluruhan, dan supervisi khusus yang bisa dilakukan atas permintaan Kepolisian/Kejaksaan atau atas inisiatif KPK.

3. Penyelidikan, Penyidikan, dan Penuntutan

Selain melaksanakan tugas koordinasi dan supervisi penanganan kasus korupsi dengan Kepolisian dan Kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga memiliki dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan secara mandiri.

Namun, KPK tidak dapat menangani semua kasus korupsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pasal 11, KPK hanya berwenang menangani kasus yang memenuhi kriteria berikut:

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, atau pihak lain yang terkait.
2. Menjadi perhatian publik dan meresahkan masyarakat.
3. Menyebabkan kerugian negara paling sedikit Rp1 miliar.

Dalam melaksanakan tugasnya, KPK memiliki wewenang luas, antara lain:

1. Melakukan penyadapan.
2. Mencegah seseorang bepergian ke luar negeri.
3. Meminta informasi keuangan tersangka/terdakwa kepada bank atau lembaga keuangan, serta memblokir rekening mereka.
4. Meminta bantuan pihak terkait, seperti Kepolisian atau Interpol, untuk penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan barang bukti.
5. Memerintahkan pimpinan/atasan tersangka untuk memberhentikan tersangka dari jabatannya.
6. Meminta data kekayaan dan pajak tersangka/terdakwa.

7. Menghentikan sementara transaksi keuangan atau mencabut izin/lisensi yang terkait dengan kasus.

4. Pencegahan

Sama halnya dengan penyakit, pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan tindakan kuratif (penindakan). Tindakan preventif atau pencegahan juga sangat penting dan merupakan strategi jangka panjang yang efektif. Meskipun sering dianggap kurang menarik, upaya pencegahan berfokus pada penanaman nilai-nilai antikorupsi dan pembentukan karakter. Hal ini berbeda dengan penindakan yang lebih bertujuan untuk menciptakan efek jera.

Untuk menjalankan fungsi pencegahan, KPK memiliki beberapa wewenang, yaitu:

1. Menerima, mendaftar, dan memeriksa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
2. Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi.
3. Menyelenggarakan pendidikan antikorupsi di semua jenjang pendidikan.
4. Merancang dan mendorong program sosialisasi serta kampanye anti korupsi kepada masyarakat.
5. Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan korupsi.

5. Monitoring

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki wewenang monitoring, yang mencakup:

1. Mengkaji sistem administrasi di seluruh lembaga negara dan pemerintahan.
2. Memberikan rekomendasi perubahan kepada pimpinan lembaga jika sistem tersebut berpotensi korupsi.
3. Melaporkan kepada Presiden, DPR, dan BPK jika rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti.

3. Struktur Organisasi KPK

Dengan tugas berat sebagai tumpuan pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki struktur organisasi yang efektif dan sistem kepemimpinan kolektif kolegial. Sistem ini memastikan setiap keputusan diambil secara cermat, hati-hati, dan bertanggung jawab.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, KPK dipimpin oleh lima orang, yaitu satu Ketua dan empat Wakil Ketua. Dalam menjalankan tugasnya, pimpinan KPK membawahi empat bidang utama, sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (2), yaitu:

1. Deputi Bidang Pencegahan
2. Deputi Bidang Penindakan
3. Deputi Bidang Informasi dan Data
4. Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat